



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 36 /SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/I/2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SERTA PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI SIAU DALAM KECAMATAN
MUARA SABAK TMUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pemberhentian dan Penggantian serta Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 221/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 31/SDM.021.1-Kpt/1507/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Sabak Timur Nomor: 005 /28/PPK-MST/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Penyampaian dan Usulan Anggota PPS Untuk Pemilu 2019.

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 7 /SDM.02.1-BA/1507/KPU-Kab/XII/2018 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Siau dan Sungai Ular Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur untuk Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SERTA PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIAU DALAM KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan **Sdr. Chairul Ammar** Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur dan mengangkat **sdr. Kaharudin** Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal, 3 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



NURKHOLIS, S. IP

Tembusan, Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi
2. Sdr yang bersangkutan